

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan dari

1. Pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi di Polres Sidoarjo di tahun 2023 yang lalu dirasa cukup walaupun tidak terlalu banyak pelanggaran juga namun cukup mengejutkan bagi Masyarakat bahwa institusi yang seharusnya menegakkan hukum malah melanggar hukum.
2. Penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana apapun maka harus mengikuti sidang di peradilan umum terlebih dahulu, sama seperti warga sipil lainnya. Setelah terlewatinya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata

melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat. Maka anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

3. Proses menangani kasus pelanggaran disiplin kerja adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadakan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
  - b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos membuat surat Perintah Pemeriksaan.
  - c. Provos melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terperiksa untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran disiplin dan untuk bukti permulaan yang cukup, guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.

Setelah dilakukannya pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan terhadap saksi, terduga pelanggar, saksi ahli dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, dicatat menjadi satu berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin. Provos kemudian melimpahkan berkas perkara pelanggaran disiplin tersebut kepada Ankum, lalu Ankum meminta pendapat hukum kepada satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Ankum untuk menentukan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik Profesi Polri.

4. Bahwasannya kendala Polri untuk melakukan penegakan dalam tubuh internal Polri menemukan banyak kendala yang membuat tidak maksimalnya penegakan disiplin maupun kode etik profesi kepolisian, kendala-kendala tersebut mencakup: tidak hadirnya pelanggar, tidak hadirnya saksi, lamanya proses sidang (umum) sebelumnya, ataupun kurangnya kesadaran ataupun kepatuhan pribadi anggota Polri terkait pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi kepolisian.

#### **4.2 Saran**

1. Memberikan pembekalan hukum kepada setiap anggota Polri agar tidak terjadi lagi pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian.

2. Provos, Pimpinan dan atasan dari terhukum (Ankum) dari dalam proses pemeriksaan sampai dengan pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran harus tegas.
3. Memberikan pengawasan kepada lembaga kepolisian yang dilaksanakan secara struktural, fungsional maupun pengawasan masyarakat. Pengawasan ini sebagai usaha pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan lembaga, selain itu juga mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenang
4. Disarankan kepada anggota Polri agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selain itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan anggota Polri tersebut agar terhindar dari perilaku yang bisa mencoreng citra dan martabat institusi Kepolisian, serta penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
5. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terutama yang melakukan tindak pidana. Atasan Ankum harus menjalankan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tersebut.